

**PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH
DIKELUARKAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006
(Studi Pada Kabupaten dan Kota se- Sumatera)**



Oleh:
NINI SURYANI
57715/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

**PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH
DIKELUARKAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006
(Studi Pada Kabupaten dan Kota se- Sumatera)**

Oleh :


NINI SURYANI

57715/2010

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda
periode Maret 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing**


Padang, Januari 2014

Pembimbing I



Deviani, SE, MSi, Ak
NIP. 19690610 199802 2001

Pembimbing II



Henri Agustin, SE, MSc.Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH DIKELUARKAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006

(Studi Pada Kabupaten dan Kota se- Sumatera)

Nini Suryani

Deviani, SE, M.Si, Ak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : nini_suryani@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta kemampuan keuangan kabupaten/kota se- Sumatera sebelum dan sesudah dikeluarkan Permendagri No. 13 tahun 2006, terutama berdasarkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), studi ini dibatasi pada sisi pendapatan dan berfokus pada PAD Kabupaten dan Kota di Sumatera.

Parameter yang digunakan adalah Perhitungan dan Analisis kinerja PAD melalui ukuran Share dan Growth Pemetaan dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran dan Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat Deskriptif komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota yang tidak melakukan pemekaran dan bukan daerah pemekaran selama periode penelitian (2001-2011). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara Purposive Sampling. Data digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitas dengan waktu pengumpulan digolongkan pada time series cross section. Sumber data adalah Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, teknik analisis yang digunakan adalah metode kuadran.

Temuan penelitian menunjukkan hasil pemetaan sebelum dan sesudah Permendagri No. 13 tahun 2006 bahwa terdapat penurunan jumlah daerah pada kuadran I dan II sedangkan untuk kuadran III tidak terjadi perubahan namun pada kuadran IV terjadi peningkatan jumlah daerah bila dibandingkan antara sebelum dan sesudah Permendagri No. 13 tahun 2006.

Saran dalam penelitian ini adalah: Bagi daerah yang berada di kuadran II dan III atau IKK sedang, perlu mendapat dorongan agar PAD-nya tumbuh, disertai Belanja Daerah yang rasional sesuai kemampuan riil yang dimiliki daerah. Bagi daerah yang berada di kuadran IV atau IKK rendah, tampaknya perlu ada upaya-upaya khusus yang menyetujui penataan berbagai aspek seperti: (1) peningkatan kualitas SDM; (2) penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung; (3) peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas; (4) revitalisasi lembaga-lembaga terkait, termasuk desentralisasi kewenangan perijinan investasi; (5) kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik, dan; (6) optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.

Kata Kunci : Kemampuan keuangan daerah, penerimaan PAD, sebelum Permendagri No. 13 tahun 2006 dan sesudah Permendagri No. 13 tahun 2006, kabupaten/kota se Sumatera.

Abstract

This study aimed to develop a map of the financial districts / cities in Sumatra before and after Permendagri issued. 13 in 2006, primarily based on the performance of local revenue, the study was limited in terms of revenue and focuses on PAD District and State in Sumatra. The parameters used are the performance calculation and analysis of revenue by the size of Share and Growth: Mapping and Analysis of Financial Capability Areas with Quadrant Method and is classified as a type of research that is descriptive comparative research. The population in this study is a district and town in Sumatra while the sample in this study was the District and the City did not region expansion and autonomous regions during the study period (2001-2011). This study used purposive sampling techniques Sampling. The data used are secondary data quantity to be classified at the time of collection of time series cross section. The data source is the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Fiscal Balance collected by technical documentation, analytical techniques used the quadrant method. Research findings show the results of the mapping before and after Permendagri 13 in 2006 that there was a decrease in the number of areas in quadrant I and II, while for III quadrant unchanged but in quadrant IV increased the number of area when compared between before Permendagri issued 13 in 2006. Suggestion fo research (1) improving the quality of human resources, (2) preparation of facilities / infrastructure and supporting basic, (3) pay attention to the rules and regulations economical aspects, efficiency and neutrality; (4) revitalization of the institutions concerned, including the decentralization of investment licensing authority; (5) facility policies to provide incentives more attractive to investors, and (6) the optimization potential of the local economy is so beneficial to the area.

Keywords : Financial capability area, the reception of PAD, before Permendagri No. 13 in 2006 and No. Permendari after, 13 in 2006, the districts / cities in Sumatera

PENDAHULUAN

Pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikenal sebagai otonomi daerah.

Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa sebelum era otonomi harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah.

Sebelum era otonomi daerah, salah satu fenomena paling menonjol dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Menurut Kuncoro (2008: 498), ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, pemerintah daerah kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap daerah. Sehingga kondisi ini telah mengakibatkan dari tiga komponen sumber pendapatan daerah tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari

ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Allen dalam Kuncoro (2004:3), tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Kerena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederetan panjang alasan dan argument tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi dunia ketiga.

Penerapan otonomi daerah yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 membawa implikasi pada pelimpahan wewenang antara dan daerah dalam berbagai bidang. Kebijakan terkait yang tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan dikeluarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Sementara Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengatur pembangian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah didesain dengan menggunakan prinsip *money follow function* atau “uang mengikuti kewenangan”. Artinya penyerahan kewenangan juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan

yang sebelumnya masih dipegang pemerintah pusat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mendukung pelaksanaan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan juga Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah sudahlah disebut lengkap bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diukur kinerjanya. Dengan kelengkapan undang-undang dan Peraturan Pemerintah diperlukan analisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dengan ditetapkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, maka akan terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah. Diberlakukan Permendagri ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah dalam otonomi sangat besar, karena pemerintah daerah dituntut kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya dan melakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan

pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2004: 22).

Pada prakteknya fenomena umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera dalam era otonomi dibidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari. Akhirnya daerah tidak mampu membiayai pengeluaran jika hanya mengandalkan dari sektor PAD.

Pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Sementara Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial sharing) antara pusat-daerah didesain dengan menggunakan prinsip money follow function atau "uang mengikuti kewenangan". Artinya penyerahan kewenangan juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang pemerintah pusat.

Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan yang mendukung pelaksanaan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan juga Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah sudahlah disebut lengkap bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diukur kinerjanya. Dengan

kelengkapan undang-undang dan Peraturan Pemerintah diperlukan analisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Permendagri No. 13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dengan ditetapkan Permendagri No. 13 tahun 2006, maka akan terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah. Diberlakukan Permendagri ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensilokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah dalam otonomi sangat besar, karena pemerintah daerah dituntut kemendiriannya dalam menjalankan fungsinya dan melakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2004: 22).

Salah satu ciri utama daerah melaksanakan otonomi daerah adalah pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat proporsi ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Halim, 2004:22). Peran PAD dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun

PAD maka semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Deddy (2003:3), PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapat lain yang bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD sambil tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

Pada prakteknya fenomena umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau sumatera dalam era otonomi dibidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari. Akhirnya daerah tidak mampu membiayai pengeluaran jika hanya mengandalkan dari sektor PAD.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN MASALAH

Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986: 199) menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut:

1. Kemampuan struktural organisasi, Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan.
3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.
4. Kemampuan keuangan daerah Pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dana antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

Desentralisasi Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti, kekuasaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten / kota. Penyerahan kewenangan ini kemudian disertai penyerahan sumber-sumber pembiayaan (*money follows function*). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 khususnya mengenai desentralisasi daerah maka diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan daerah lebih dititikberatkan

kepada kabupaten/kota, sedangkan propinsi adalah sebagai daerah otonom wilayah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur dan daerah propinsi. Desentralisasi juga merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global.

Desentralisasi Fiskal

Menurut Prawirosetoto (dikutip Amin Pujiati, 2006: 5), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (public goods / public service). Dengan kata lain, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan (Saragih, 2003). Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal. Pelaksanaan

desentralisasi fiskal harus didukung dengan dana perimbangan.

1. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan persyarat sistem pemerintah daerah. PAD merupakan suatu pendapatan yang digali murni dari masing-masing daerah, sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari atas pendapatan daerah dan pembiayaan, dimana sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pengertian PAD menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Karakteristik pajak yang digolongkan sebagai pajak daerah adalah, (Ahmad:2008):

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- b) Objek pajak terdapat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat.
- e) Potensinya memadai.
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g) Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
- h) Menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada di atasnya, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Lapangan pajak antara daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan, masing-masing sudah memiliki aturan tersendiri dalam pemanfaatannya.

Jenis pajak daerah itu adalah sebagai

berikut:

- a) Pajak Provinsi, diantaranya: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, diantaranya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Setiap retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah harus berdasarkan pada prestasi dan jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.

Retribusi dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a) Retribusi jasa umum, diantaranya: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan/persampahan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan.
- b) Retribusi jasa usaha, diantaranya: retribusi pemakaian kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat

penginapan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

- c) Retribusi perizinan tertentu, diantaranya: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Laba dari hasil pengelolaan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/masyarakat.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b) Jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- e) Penerimaan komisi, potongan penjualan atau pengadaan barang dan jasa.

- f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h) Pendapatan denda pajak dan retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dan pendapatan dari pengembalian.
- i) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- j) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
- k) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

b. Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan daerah secara adil dan proporsional, demokratis, dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 164 ayat (1), lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Sementara itu, pendapatan dana darurat merupakan bantuan pemerintah pusat melalui APBN kepada pemerintah

daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu, seperti bencana alam yang tidak dapat ditanggulangi oleh APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu ditetapkan dengan peraturan presiden. Sementara itu, besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh menteri keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri dalam negeri dan menteri teknis terkait. Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawab penggunaan dana darurat diatur dalam peraturan pemerintah.

Penelitian Relevan

Wirawan Setiaji dan Priyo Hadi (2007) menyimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah selama era otonomi daerah tidak ada peningkatan lebih baik dari sebelum otonomi yang disebabkan ketergantungan yang kuat pemerintah daerah pada pemerintah pusat, akan tetapi pertumbuhan PAD selama selama otonomi mempunyai perbedaan yang positif dibandingkan sebelum otonomi sampel dari penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota Jawa dan Bali.

Bappenas (2003) variabel penelitian kinerja PAD (ukuran, elastisitas, share dan growth) kemampuan keuangan daerah kibijakan umum pengelolaan keuangan daerah metode penelitian deskriptif kuantitatif menyimpulkan bahwa dilihat dari indikator kinerja PAD secara umum propinsi di kawasan barat Indonesia mempunyai kemampuan keuangan yang lebih baik jika dibandingkan dengan propinsi di kawasan timur Indonesia, propinsi yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah belum tentu memiliki kinerja PAD yang baik.

Yanuar Frediyanto (2010) menganalisis tentang kemampuan

keuangan daerah di Jawa Tengah hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, ada perbedaan kemampuan keuangan daerah yang signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, kecuali indeks *share*. Hasil tersebut menunjukkan pemerintah daerah pada era otonomi daerah mampu meningkatkan penerimaan PAD, namun peningkatan belum memberikan kontribusi yang besar dalam APBD, Hasil metode kuadran Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah rendah meningkat jika dibandingkan dengan sebelum Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu (33,33%) jika dibandingkan dengan sesudah di keluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu (90,20%) meskipun daerah-daerah tersebut telah mengalami peningkatan penerimaan PAD, akan tetapi penerimaan tersebut masih jauh dari yang diharapkan sehingga belum bisa memberikan kontribusi secara nyata bagi pembiayaan belanja pembangunan

Kerangka Konseptual

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat (Suparmoko, 2002: 18). Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta

kewenangan lainnya. Otonomi daerah memungkinkan terjadinya (1) DPRD memiliki wewenang untuk menentukan pelayanan jasa apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersangkutan dan pengeluaran yang diperlukan, (2) Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menetapkan bentuk organisasi pemerintah yang diperlukan untuk merekrut sendiri pegawai sesuai kebutuhan daerahnya, (3) Adanya sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya dibiayai oleh APBN, tetapi juga berasal dari sumber-sumber pendapatan sendiri yang digali dari potensi daerah. Ini artinya pendapatan yang digali dalam APBN juga mendukung pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Selama ini, sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik propinsi, kabupaten dan kota berasal dari PAD, BHPBP, dana alokasi berupa sumbangan dan bantuan pembangunan pusat kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBN Tahun sebelumnya. Semua jenis penerimaan ini dimasukkan ke dalam APBD Propinsi, Kabupaten dan Kota (Saragih, 2003: 51). Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut yaitu (Mardiasmo, 2002: 59): (1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) memberdayakan dan

menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Berdasarkan uraian di atas maka otonomi daerah memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi lokal. Dengan kata lain, otonomi daerah mampu meningkatkan penerimaan PAD dan kemampuan keuangan daerah. Era otonomi daerah akan memicu peningkatan penerimaan PAD karena hal tersebut memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus ekonomi. Penerimaan PAD merupakan sumber penerimaan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (local tax, sub national tax), retribusi daerah (local retribution, fees, local licence) dan hasil-hasil badan usaha

(local owned enterprises) yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut. Baik pajak daerah maupun retribusi daerah, keduanya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan. Suatu pemerintah daerah dapat

menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan kondisi yang perlu diciptakan dan menjadi suatu pandangan umum yang dikemukakan serta diterima oleh para ahli yang menekuni kajian pemerintahan daerah, khususnya keuangan daerah, seperti Nick Devas, Richard M. Bird, dan B.C. Smith (dalam Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia, UI Press, 1995: 8). Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah. Hal yang paling menjanjikan dan merupakan jalur yang banyak ditempuh oleh para pemerintah daerah untuk mendapatkan struktur pendapatan daerah adalah memberlakukan retribusi pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Hal ini sangat dimungkinkan, sebab jika pemerintah daerah ditinjau dari sudut pandang ekonomi, maka pemerintah daerah dapat dianalogikan sebagai suatu perusahaan milik yang memberikan beragam jenis layanan layanan atau bahkan termasuk menyediakan sejumlah barang yang dapat dikonsumsi oleh penduduk setempat. Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan

pemerintahan yang ada di atasnya. ada perbedaan lapangan pajak antara daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah propinsi memiliki empat jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Untuk Daerah kabupaten/kota, pajak daerah yang dipungut berjumlah tujuh buah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Masing-masing tingkatan daerah memiliki lapangan retribusi daerah yang berbeda-beda. Otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai menyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave dan Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu dapat mengetahui besarnya penerimaan PAD. Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai

pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Kaho (1997) menyatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah pemerintah daerah diharapkan mampu menetapkan belanja daerah yang wajar, efisien dan efektif. PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah diharap dapat meningkatkan PAD, sambil tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas. Kinerja PAD terukur melalui ukuran Growth, dan Share(www.perpustakaan.bappenas.go.id). Selanjutnya Bappenas menyatakan bahwa growth merupakan angka pertumbuhan PAD Tahun i dan Tahun $i-1$. Sedangkan share merupakan rasio PAD terhadap belanja daerah (belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik). Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan aparatur daerah dan kegiatan pelayanan publik. Rasio ini dapat

digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah.

Gambar Kerangka Konseptual

Gambar 1

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada penelitian Deskriptif komparatif. Penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten/kota di Sumatera

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/kota di pulau Sumatera. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Kabupaten / Kota di Sumatera yang masih berdiri ada dan telah berdiri dan tidak mengalami pemekaran selama periode penelitian semenjak tahun 2001-2011. Dimana era sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 adalah tahun 2001-2005 dan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 adalah tahun 2006-2012.

Penentuan sampel ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* Jumlah daerah Kabupaten dan Kota di pulau Sumatera adalah 51 kabupaten dan kota yang tidak mengalami pemekaran dan daerah tersebut berdiri setelah tahun 2001.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari pihak yang terkait melainkan dari data keuangan yang telah ada data yang diperoleh dari Departemen Keuangan Republik

Teknik Analisis Data

Metode Kuadran

Metode Kuadran digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah dengan melihat posisi kabupaten/kota di kuadran. Interpretasi dari masing-masing kuadran sebagai berikut:

Kuadran	Kondisi
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai share disertai nilai growth yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sehingga PAD berpotensi memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD mempunyai peluang mengecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Disini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal

Sumber : Bappenas 2003

Metode kuadran merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (X,Y), dimana X merupakan rata-rata dari skor rata-rata indeks growth dan Y adalah rata-

rata dari rata-rata skor indeks share. Selanjutnya Kabupaten/Kota Se-Sumatera ditempatkan di kuadran sesuai skor yang dimilikinya (Bappenas 2003).

Indeks Share

Indeks Share merupakan rasio PAD terhadap total belanja daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Sedangkan growth merupakan angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya. Secara matematis ukuran nilai share dan growth dapat diperoleh melalui rumus berikut:

- Share (Kontribusi)

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

-Growth (Pertumbuhan)

$$Growth = \frac{PAD_i}{PAD_{i-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah tahun i

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah tahun i-1

Adapun Indeks Growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dari tahun i-1. Dan Indeks Share merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. (Bappenas, 2003)

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemetaan keuangan daerah sebelum dan sesudah Permendagri No. 13 Tahun 2006 dari 51 Kabupaten/Kota yang menjadi daerah penelitian berdasarkan perubahan posisi kuadran menunjukkan terdapat

penurunan jumlah daerah pada kuadran I dan II sedangkan untuk kuadran III tidak terjadi perubahan namun pada kuadran IV terjadi peningkatan jumlah daerah bila dibandingkan antara sebelum dan sesudah Permendagri No. 13 tahun 2006.

Gambar Peta Kemampuan Keuangan Daerah di Sumatera Sebelum Permendagri No. 13 Tahun 2006

Gambar 2

Berdasarkan peta kemampuan keuangan kabupaten/kota di Sumatera sebelum Permendagri No. 13 tahun 2006 diketahui bahwa sebagian besar (64,71%) berada pada kuadran II (33,33%) dengan jumlah daerah 17 berada pada kuadran IV, sedangkan pada kuadran III tidak ada daerah yang berada pada posisi tersebut, Pada kuadran III ini daerah memiliki kemampuan keuangan yang rendah. Daerah masih mengandalkan dana dari pusat untuk membiayai belanja pembangunan, sedangkan untuk kuadran I hanya satu daerah saja yaitu Kab.Muaro Jambi

Gambar Peta Kemampuan Keuangan Daerah di Sumatera Sesudah Permendagri No. 13 Tahun 2006

Gambar 3

Berdasarkan peta keuangan daerah sesudah Permendagri No. 13 tahun 2006 diketahui bahwa kabupaten/kota di Sumatera sebagian besar (90,20%) daerah masih memiliki kemampuan keuangan daerah yang rendah, Hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah di keluarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 jumlah daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah rendah meningkat, meskipun

daerah-daerah tersebut telah mengalami peningkatan penerimaan PAD. Hal tersebut dimungkinkan, daerah belum memiliki keyakinan tinggi bahwa pemerintahnya mampu mengelola potensi daerah secara maksimal sehingga dapat meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak dan retribusi, adapun pemerintah yang memiliki keyakinan tinggi, mereka berusaha memanfaatkan otonomi daerah dengan menetapkan peraturan-peraturan yang mengatur pajak dan retribusi, tetapi hal tersebut kurang efektif karena kebijakan yang ditetapkan undang-undang kurang mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Kondisi yang semikian akan mengakibatkan realisasi PAD jauh dari yang diharapkan.

Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Berdasarkan Perubahan Posisi di Kuadran Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Kuadran	Sebelum Permendagri No. 13 tahun 2006		Sesudah Permendagri No. 13 tahun 2006		% Perubahan
	Jumlah	%	Jumlah	%	
I	1	1,96	0	0	-1,96
II	33	64,71	5	9,80	-54,91
III	0	0	0	0	0
IV	17	33,33	46	90,20	88,24
Jumlah	51	100	51	100	

Keterangan : + : terjadi kenaikan
 Keterangan : - : terjadi penurunan
 Sumber : Data skunder yang diolah

Berdasarkan peta keuangan daerah sebelum Permendagri No. 13 tahun 2006 diketahui bahwa kabupaten/kota di Sumatera sebagian besar (90,20%) daerah masih memiliki kemampuan keuangan daerah yang rendah, Hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah di keluarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 jumlah daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah rendah meningkat, meskipun daerah-daerah tersebut telah mengalami peningkatan penerimaan PAD.

Hal tersebut dimungkinkan, daerah belum memiliki keyakinan tinggi bahwa pemerintahnya mampu mengelola potensi daerah secara maksimal sehingga dapat meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak dan retribusi, adapun pemerintah yang memiliki keyakinan tinggi, mereka berusaha memanfaatkan otonomi daerah dengan menetapkan peraturan-peraturan yang mengatur pajak dan retribusi, tetapi hal tersebut kurang efektif karena kebijakan yang ditetapkan undang-undang kurang mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Kondisi yang semikian akan mengakibatkan realisasi PAD jauh dari yang diharapkan.

Saran

1. Bagi daerah yang pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap terhadap belanjanya rendah upaya yang dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi serta meningkatkan investasi daerah dengan cara menarik investor. Upaya peningkatan PAD tidak semata-mata mengandalkan pajak dan retribusi tetapi juga mengoptimalkan aspek lain seperti peningkatan kualitas SDM, penyiapan sarana dan prasarana serta peraturan perundang-undangan yang mendukung
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat meneliti tiap elemen pada PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI, 1140-1159*
- Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.*
- _____. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.*
- _____. 2007. "Peta Kemampuan Keuangan Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran ?" *(Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.*
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah.* [http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2511/\(20 Maret 2013\)](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2511/(20%20Maret%202013))
- Brata Kusumah, D dan Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta : PT Gramedia*
- Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, 2004, *Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Departemen Keuangan Republik Indonesia*
- Dinata, Gita, 2013. *Analisis Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang*
- Frediyanto, Yanuar, 2010. *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang*
- Halim, Abdul, 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiskal Stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kompak, No.2 Mei.*
- _____. 2004. *Bunga Rampai Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta*
- Haryadi, Bambang, 2002. *Analisis Pengaruh Fiskal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur). Simposium Nasional Akuntansi V. Semarang.*
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah.* http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm
- _____. 2002. *Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah.*

Yogyakarta: Penerbit Andi

Marihot, P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Mudrajat Kuncoro. 2004. *Otonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga

Revrisond Baswir. 2001. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta BPFE-Yogyakarta

Republik Indonesia, *Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

_____ *Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah*

_____ *Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

_____ *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

I


Sugiyono. 2002. *Metode Peneitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Setiaji, W. dan P.H. Adi 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran (Studi Empiris dan Kota se Jawa-Bali, Makalah Dipresentasikan Dalam Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hasanuddin Makasar*


Unila, Ris, 2012. *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di*

Provinsi Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara, Medan


Yani, Ahmad, 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta



Gambar 1
Kerangka Konseptual



Gambar 2 Peta Kemampuan Keuangan Daerah di Sumatera
Sebelum Permendagri No. 13 Tahun 2006



**Gambar 3 Peta Kemampuan Keuangan Daerah di Sumatera
Sesudah Permendagri No. 13 Tahun 2006**